



SALINAN

**PERATURAN DESA CANDI
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
(APBDES)
TAHUN 2023**



DESA CANDI YANG MAJU, AMAN, MAKMUR DAN SEJAHTERA

DESA CANDI KECAMATAN BANDAR

KABUPATEN BATANG

PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2022



KEPALA DESA CANDI
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG
SALINAN

PERATURAN DESA CANDI
NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CANDI,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

- Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Pengadaan Barang/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 960);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK. 07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
 22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
 23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);

- Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor);
 26. Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 10);
 27. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
 28. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
 29. Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 6);
 30. Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor ...);
 31. Peraturan Bupati Batang Nomor ... Tahun tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun Nomor);
 32. Peraturan Bupati Batang Nomor ... Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor ...);
 33. Keputusan Bupati Batang Nomor/...../.... tentang Pembagian Alokasi Dana Desa Tiap Desa, Penentuan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan

- Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga Tahun Anggaran 2023;
34. Peraturan Desa Candi Nomor 01 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Candi Tahun 2019 Nomor 1);
35. Peraturan Desa Candi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Candi Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Candi Tahun 2022 Nomor 3);
36. Peraturan Desa Candi Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Candi Tahun 2023 (Lembaran Desa Candi Tahun 2022 Nomor 4);
37. Peraturan Kepala Desa Candi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standarisasi Harga Satuan Kegiatan di Desa Candi Tahun 2022 (Berita Desa Candi Tahun 2022 Nomor 11);

Memperhatikan :Keputusan Camat Bandar Nomor: 960/01/2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Candi Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDI
Dan
KEPALA DESA CANDI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDI TAHUN ANGGARAN 2023
 Pasal 1

| | | | |
|---|----|------------------|--|
| 1. Pendapatan Desa | | | |
| a. Pendapatan Asli Desa | Rp | 48.500.000,00 | |
| b. Pendapatan Transfer | Rp | 1.702.043.400,00 | |
| c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah | Rp | 0,00 | |
| Jumlah Pendapatan | Rp | 1.750.543.400,00 | |
| 2. Belanja Desa | | | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp | 604.244.134,00 | |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp | 820.971.500,00 | |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp | 105.668.600,00 | |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp | 243.377.600,00 | |

| | | |
|---|----|------------------|
| c. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa | Rp | 103.899.590,00 |
| Jumlah Belanja | Rp | 1.878.161.424,00 |
| Surplus/Defisit | Rp | (127.618.024,00) |
| 3. Pembiayaan Desa | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 127.618.024,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 0,00 |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp | 127.618.024,00 |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Candi

Ditetapkan di Candi

Pada Tanggal 29 Desember 2022

Kepala Desa Candi,

ttd

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Candi
pada tanggal 31 Desember 2022
SEKRETARIS DESA CANDI
ttd
RAUDI
LEMBARAN DESA CANDI TAHUN 2022 NOMOR 5



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA CANDI
 TAHUN ANGGARAN 2023

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | PENDAPATAN | | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 48.500.000,00 | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.702.043.400,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 1.750.543.400,00 | |
| 5. | BELANJA | | |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 380.820.200,00 | |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 313.956.234,00 | |
| 5.3. | Belanja Modal | 1.079.485.400,00 | |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 103.899.590,00 | |
| | JUMLAH BELANJA | 1.878.161.424,00 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (127.618.024,00) | |
| 6. | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 127.618.024,00 | |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 127.618.024,00 | |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 127.618.024,00 | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

Desa Candi, 29 December 2022

Kepala Desa

ttd

AHMAD LUTHFI. S.Pd.I

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA CANDI
 TAHUN ANGGARAN 2023

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. | PENDAPATAN | | |
| | 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 48.500.000,00 | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.702.043.400,00 | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | 1.750.543.400,00 | |
| 1 | 5. | BELANJA | | |
| | | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 604.244.134,00 | |
| 1.1. | | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 476.702.609,00 | |
| 1.1.01 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 74.400.000,00 | ADD, PAD |
| 1.1.01 | 5.1. | Belanja Pegawai | 74.400.000,00 | |
| 1.1.02 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 266.000.000,00 | ADD, PAD |
| 1.1.02 | 5.1. | Belanja Pegawai | 266.000.000,00 | |
| 1.1.03 | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 18.220.200,00 | ADD |
| 1.1.03 | 5.1. | Belanja Pegawai | 18.220.200,00 | |
| 1.1.04 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll) | 35.502.409,00 | ADD, DLL |
| 1.1.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 35.502.409,00 | |
| 1.1.05 | | Penyediaan Tunjangan BPD | 22.200.000,00 | ADD |
| 1.1.05 | 5.1. | Belanja Pegawai | 22.200.000,00 | |
| 1.1.06 | | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 1.500.000,00 | ADD |
| 1.1.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | |
| 1.1.07 | | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 30.600.000,00 | ADD |
| 1.1.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 30.600.000,00 | |
| 1.1.08 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 28.280.000,00 | DDS |
| 1.1.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 28.280.000,00 | |
| 1.2. | | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 12.411.025,00 | |
| 1.2.02 | | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 12.411.025,00 | ADD |
| 1.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 12.411.025,00 | |
| 1.3. | | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 25.000.000,00 | |
| 1.3.05 | | Permetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 25.000.000,00 | DDS |
| 1.3.05 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 25.000.000,00 | |
| 1.4. | | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 77.277.400,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.4.01 | | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 13.808.400,00 | DDS |
| 1.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 13.808.400,00 | |
| 1.4.03 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 9.563.500,00 | DDS |
| 1.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.563.500,00 | |
| 1.4.04 | | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 5.665.000,00 | DDS |
| 1.4.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.665.000,00 | |
| 1.4.08 | | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 33.240.500,00 | DDS |
| 1.4.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.700.000,00 | |
| 1.4.08 | 5.3. | Belanja Modal | 30.540.500,00 | |
| 1.4.10 | | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahann & BPD | 15.000.000,00 | ADD |
| 1.4.10 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | |
| 1.5. | | Sub Bidang Pertanahan | 12.853.100,00 | |
| 1.5.06 | | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 12.853.100,00 | PBH |
| 1.5.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 12.853.100,00 | |
| 2 | | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 820.971.500,00 | |
| 2.1. | | Sub Bidang Pendidikan | 41.046.000,00 | |
| 2.1.01 | | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 28.000.000,00 | DDS |
| 2.1.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 28.000.000,00 | |
| 2.1.06 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga | 13.046.000,00 | DDS |
| 2.1.06 | 5.3. | Belanja Modal | 13.046.000,00 | |
| 2.2. | | Sub Bidang Kesehatan | 32.200.000,00 | |
| 2.2.02 | | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 27.200.000,00 | DDS |
| 2.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 27.200.000,00 | |
| 2.2.03 | | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll) | 5.000.000,00 | DDS |
| 2.2.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |
| 2.3. | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 373.257.500,00 | |
| 2.3.10 | | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 223.257.500,00 | DDS, PBK |
| 2.3.10 | 5.3. | Belanja Modal | 223.257.500,00 | |
| 2.3.15 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **) | 150.000.000,00 | PBK |
| 2.3.15 | 5.3. | Belanja Modal | 150.000.000,00 | |
| 2.4. | | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 374.468.000,00 | |
| 2.4.11 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **) | 374.468.000,00 | DDS |
| 2.4.11 | 5.3. | Belanja Modal | 374.468.000,00 | |
| 3 | | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 105.668.600,00 | |
| 3.1. | | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 7.313.800,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1.01 | | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | 7.313.800,00 | |
| 3.1.01 | 5.3. | Belanja Modal | 7.313.800,00 | PBH |
| 3.3. | | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 79.968.000,00 | |
| 3.3.05 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Masyarakat Desa | 70.678.000,00 | DDS |
| 3.3.05 | 5.3 | Belanja Modal | 70.678.000,00 | |
| 3.3.06 | | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 9.290.000,00 | PBH |
| 3.3.06 | 5.3 | Belanja Modal | 9.290.000,00 | |
| 3.4. | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 18.386.800,00 | |
| 3.4.02 | | Pembinaan LKMD/LPMLPMD | 8.600.000,00 | PBH, P2P |
| 3.4.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 8.600.000,00 | |
| 3.4.03 | | Pembinaan PKK | 9.786.800,00 | PBH |
| 3.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.786.800,00 | |
| 4 | | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 243.377.600,00 | |
| 4.2. | | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 200.891.600,00 | |
| 4.2.03 | | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dkk) | 200.891.600,00 | DDS |
| 4.2.03 | 5.3. | Belanja Modal | 200.891.600,00 | |
| 4.3. | | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 12.486.000,00 | |
| 4.3.02 | | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 7.486.000,00 | ADD, DDS |
| 4.3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.486.000,00 | |
| 4.3.03 | | Peningkatan Kapasitas BPD | 5.000.000,00 | ADD |
| 4.3.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |
| 4.6. | | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 30.000.000,00 | |
| 4.6.01 | | Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa) | 20.000.000,00 | DDS |
| 4.6.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | |
| 4.6.02 | | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) | 10.000.000,00 | DDS |
| 4.6.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | |
| 5 | | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE | 103.899.590,00 | |
| 5.1. | | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 3.099.590,00 | |
| 5.1.00 | | Kegiatan Penanggulangan Bencana | 3.099.590,00 | |
| 5.1.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 3.099.590,00 | |
| 5.3. | | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 100.800.000,00 | |
| 5.3.00 | | Penanganan Keadaan Mendesak | 100.800.000,00 | |
| 5.3.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 100.800.000,00 | |
| | | JUMLAH BELANJA | 1.878.161.424,00 | |
| | | SURPLUS / (DEFISIT) | (127.618.024,00) | |
| 6. | | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | | Penerimaan Pembiayaan | 127.618.024,00 | |
| | | PEMBIAYAAN NETTO | 127.618.024,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|---|--------------------------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

Desa Candi, 29 December 2022

Kepala Desa

ttd

AHMAD LUTHFI. S.Pd.I